

GUGATAN PREMATUR SEBAGAI SALAH SATU DASAR YANG MENYEBABKAN GUGATAN TIDAK DITERIMA: STUDI PERKARA NOMOR 90/PDT.G.S/2025/PN BLB

Fatimah Zahro, Zaskya Aulia Putri,
Muhammad Abriel Gifari Riser, Imelda Martinelli

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

fatimah.205240291@stu.untar.ac.id

Abstract

The authors conducted this research with the aim of analyzing how a lawsuit can be considered premature or not in accordance with the applicable procedural law in the field of civil law, by referring to the judge's consideration in verdict number 90/Pdt.G.S/2025/PN Blb, which in its ruling stated the filed lawsuit could not be accepted (niet onvankelijk verklaard). Using a normative juridical method, the authors chose regulatory, doctrinal, and case study approaches as primary legal material supported by secondary legal materials. The research results indicate that a lawsuit is categorized as premature if it is filed before the material requirements are fulfilled, particularly the emergence of the right to sue. On the case in questions, the panel of judges deemed that the legal relationship between the parties was indeed lawful, however, the lawsuit filed before the expiration of the credit agreement period caused the plaintiff to be considered as not yet having legal standing or the right to sue, as it had not yet fully arisen because of the object of the dispute was still in a procedural stage that was valid, thus the lawsuit was considered premature. The judges' consideration in delivering the decision cannot be accepted based on the failure to meet the material requirements of the lawsuit as well as the relevance of the dilatory exceptions submitted by the defendants the implications of this study emphasize the importance of careful timing in filing a lawsuit and thoroughness in meeting formal and material requirements in order to avoid decision that are detrimental to the plaintiff. In addition, the decision also shows that the timeliness of filing a lawsuit is a crucial aspect in ensuring the effectiveness of legal protection for parties who wish to claim their rights.

Keywords: Premature Lawsuit, Civil procedural law, Objection, Inadmissible Lawsuit

PENDAHULUAN

Pada praktik di pengadilan, apabila terdapat pelanggaran atau kelalaian terhadap pelaksanaan hukum materiil, maka diperlukan adanya suatu mekanisme untuk penegakan hukum materiil tersebut, mekanisme tersebut dikenal dengan istilah hukum formil. Dalam konteks hukum di bidang keperperdataan, acara perdata merupakan bentuk dari hukum formil, diartikan sebagai peraturan yang diperuntukan sebagai mekanisme penentu dan penegakan hak, serta kewajiban dari tiap-tiap subjek hukum dalam bermasyarakat sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.¹

Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, Fitzgerald mengemukakan bahwa hukum ada dengan target agar mampu untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan tiap-tiap

¹ Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata: dalam teori dan praktik", Mandar Maju, Bandung: 2002.

kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pandangannya hal ini sangatlah penting, karena kepentingan tiap subjek hukum akan dapat dilaksanakan apabila kepentingan pihak lain dibatasi.²

Tuntutan hak yang dapat diajukan oleh subjek hukum dalam bidang keperdataan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu yang didalamnya terdapat sengketa atau perselisihan, dan yang tidak terkandung sengketa atau perselisihan di dalamnya. Sudikno menyatakan bahwasannya tuntutan hak dapat diartikan sebagai upaya guna mendapatkan perlindungan yang mana perlindungan tersebut diberikan dengan kepastian oleh pengadilan melalui putusannya sekaligus upaya mitigasi terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.³

Salah satu konsep tuntutan hak tersebut adalah dikenal dengan istilah gugatan. Gugatan didasari karena adanya pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap si pemegang hak (penggugat). Pihak dengan hak keperdataan yang dilanggar memiliki dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, yang mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pengadilan akan memberikan putusan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada faktanya, di dalam proses peradilan perdata, diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan bantahan atau sanggahan (eksepsi), apabila dirasa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat baik materil ataupun formil, maupun apabila pokok perkara yang diajukan tidaklah dapat diterima. Dalam praktik pengadilan, pengajuan eksepsi merupakan implementasi dari perlindungan hak pihak tergugat. Oleh karena itu, eksepsi merupakan mekanisme perlindungan hukum yang penting dalam suatu proses peradilan.

Terhadap pertentangan tersebut, pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikannya atau yang disebut dengan yurisdiksi contentiosa. Berdasarkan wewenang tersebut, pengadilan akan memeriksa suatu gugatan dan menjatuhkan putusan akhir (*eindvonnis*). Putusan pengadilan di Indonesia adalah salah satu sumber hukum sekunder yang secara praktis memiliki peranan penting dalam penerapan dan perkembangan hukum yang memiliki peran penting dalam perkembangan hukum, khususnya karena lewat putusan kita dapat memahami bagaimana penerapan konkrit norma-norma hukum. Selain itu, putusan juga mengandung pertimbangan hukum yang dapat menjadi rujukan bagi proses penegakan hukum. Putusan pengadilan dalam suatu perkara sangatlah penting dan dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara, dengan harapan agar putusan pengadilan bisa memberikan rasa adil dan menjamin kepastian terhadap sengketa yang sedang terjadi.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut aliran *civil law*, putusan dikategorikan sebagai sumber hukum sekunder, di bawah peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perhatian terhadap putusan pengadilan menjadi relatif terbatas.

Sengketa dalam perkara Nomor 90/Pdt.G.S/2025/PN Blb, yang diadili dan diperiksa pada tingkat pertama oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung antara penggugat Taufiq Nugraha yang selaku direktur utama mewakili PT BPR Sinar Mas Pelita yang merupakan kreditur melawan Toni Hermawan dan Nurhasanah selaku debitur (para tergugat), dalam perkara yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Penggugat pada gugatannya mendalilkan bahwa para tergugat telah tidak melakukan kewajibannya berdasarkan perkantoran kredit nomor 356713/22/BPR-SMP/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024 untuk melakukan pembayaran kredit atas pinjaman sehingga telah melakukan wanprestasi.

Melalui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tetap, setelah melalui proses peradilan majelis hakim pemeriksa menyatakan tidak menerima gugatan dengan alasan bahwasannya terdapat kondisi prematur pada gugatan yang diajukan oleh penggugat.

² Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

³ Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta: 2013.

⁴ Dio Wicaksana, Et al, *"Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: studi empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung"*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2020.

Penulisan ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana dan kapan suatu gugatan dapat diajukan, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktik. Penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi dari pemeriksaan gugatan di pengadilan, yang mana diharapkan mampu memberi pemahaman akademik dan pedoman praktis bagi para calon sarjana hukum dalam memahami suatu gugatan yang sah.

METODE PENELITIAN

Para penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dapat diartikan sebagai sesuatu proses penelitian guna menemukan dan mengimplementasikan aturan atau prinsip maupun doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menguji permasalahan yang dijadikan fokus pada penelitian. Metode ini pada dasarnya digunakan dengan cara mengkonseptualisasikan ketentuan sebagai suatu hukum yang tertulis, yurisprudensi, pandangan ahli-ahli guna membahas dan menyimpulkan permasalahan yang diteliti. dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) terhadap putusan 90/Pdt.G.S/2025/PN Blb.

Para penulis melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data baik primer (putusan kasus terkait), dan data sekunder berupa peraturan tertulis dan doktrin para ahli hukum dari berbagai literatur. Para penulis mengharapkan metode tersebut mampu membantu mempermudah para penulis dalam menyajikan hasil penelitian yang deksriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada konteks hukum formil di bidang keperdataan, dalam proses penyelesaian sengketa hak, subjek hukum yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan atas haknya yang ditujukan ke pengadilan yang berwenang. Secara normatif ketentuan tertulis yang paling utama terdapat pada Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.bg., tuntutan hak ini dikenal dengan istilah *burgerlisjke vinding* (tuntutan perdata) atau yang lebih dikenal dengan istilah sebagai gugatan. Dalam gugatan dipersyaratkan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, Kedua pihak tersebut akan mendapatkan keputusan yang mengikat bagi keduanya melalui sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Pihak yang ada dalam gugatan haruslah terdiri dari setidaknya-tidaknya pihak yang haknya dilanggar (penggugat), dan pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran atas hak (tergugat).

Secara praktik gugatan akan diajukan dalam hal pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas hak (tergugat) setelah diminta atau dirundingkan tidak memberikan hak tau memenuhi kewajibannya secara sukarela, hal ini menyebabkan sengketa hak dan/atau kewajiban timbul di antara para pihak.⁵ Pihak yang merasa haknya telah dilanggar (penggugat) dapat mengajukan tuntutan hak berupa gugatan yang ditujukan ke pengadilan dengan menyertakan hal yang menjadi duduk permasalahan atau “posita”, dengan disertai hal yang dijadikan tuntutan darinya atau “petitum”.⁶

Tentunya selain kedua hal tersebut, perlu dipahami itu gugatan, tata cara penyusunan dan hal-hal yang harus tercantum di dalamnya. Suatu gugatan secara abstrak dan luas ditujukan untuk memastikan pelaksanaan ketertiban dalam hukum, dan perlindungan hukum di bidang perdata, sedangkan secara sempit dapat dimaknai sebagai tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum.

Z. Loudoe menyampaikan, bahwasannya surat gugatan adalah suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang melalui saluran-saluran yang sah dan dengan pertimbangan hakim ia memperoleh apa yang menjadi hak atau kepentingannya.⁷

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata Op cit.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Alumni: Bandung, 1993).

⁷ John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara Dalam Praktik*, (PT Bina Aksara: Jakarta, 1981)

Gugatan hanya akan diterima oleh pengadilan apabila gugatan tersebut didasari oleh alasan yang kuat, apabila gugatan yang diajukan tidak memiliki alasan dan dasar yang kuat, maka gugatan tersebut dalam persidangan akan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Secara normatif, suatu gugatan bisa diajukan baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis, namun pada praktiknya, gugatan lisan kerap kali dikesampingkan. Praktik administrasi pengadilan didasari pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 R.Bg, yang pada intinya mengatur bahwasannya gugatan harus disampaikan kepada suatu pengadilan dengan disertai surat permintaan yang telah ditandatangani oleh pihak pengaju (penggugat) dan/ atau kuasa hukumnya. Dari ketentuan tersebut, dapat kita pahami bahwasannya pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan suatu gugatan, antara lain:

1. Penggugat sendiri.
Merujuk pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang pada dasarnya tidak menganut sistem *verplichte procureur stelling* yang mewajibkan penggugat untuk memberikan kuasa kepada orang yang berprofesi sebagai advokat untuk mewakilinya.
2. Kuasa hukum.
Merujuk pada Pasal 123 ayat (1) HIR yang pada intinya mengatur bahwasannya penggugat bisa memilih untuk didampingi dan/atau diwakili oleh seorang kuasa hukum yang berikan kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum di muka pengadilan, dengan syarat kuasa tersebut dituangkan dalam surat kuasa khusus. Dengan ketentuan tambahan bahwa apabila kuasa atau penerima kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum diberikan kuasa khusus, maka gugatan yang diajukan tersebut mengandung cacat formil dan akan ditanyakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Sebenarnya dalam HIR dan R.Bg tidak mengatur secara rinci mengenai hal apa saja yang harus terkandung dalam suatu gugatan, namun salah satu sumber hukum acara perdata yang masih dijadikan acuan secara praktik acara perdata Indonesia yaitu Rv (*Reglement op de Recthsvordering*) memberikan rinciannya, dimana Pasal 8 angka (3) merincikan:⁸

1. Identitas Para Pihak
Pada praktiknya, bagian ini meliputi informasi mengenai nama, alamat tempat tinggal, tempat tanggal lahir (umur), agama yang dianut, serta pekerjaan. Identitas merupakan bagian penting, karena apabila penggugat salah menuliskan nama atau alamat si penggugat hal ini dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau dapat terjadi *error in persona*.
2. Posita (*Fundamentum Petendi*)
Bagian ini merupakan bagian yang berisi dalil-dalil mengenai adanya hubungan dan peristiwa hukum yang mendasari tuntutan hak. Pada umumnya posita terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. bagian yang menguraikan tentang fakta-fakta yang terjadi (*factielijke gronden*); dan
 - b. bagian yang menguraikan dasar hukum sesuatu yang dilanggar (*rechtgronden*).Uraian-uraian dalam posita harus memuat fakta hukum, untuk itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai untuk menyusunnya, khususnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan materi gugatan.
3. Tuntutan atau Permohonan (*Petitum*)
Gugatan juga harus memuat hal-hal yang diinginkan atau dituntut oleh penggugat agar majelis hakim menetapkan dan memerintahkannya apabila majelis hakim menganggap penggugat memiliki dasar dan mampu membuktikan gugatannya. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna, maka akan berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima.

⁸ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Sinar Grafika: Jakarta, 2004)

Begitu pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (tidak jelas atau kabur) hal ini dapat berakibat tidak diterimanya suatu gugatan.

Selain dari ketentuan tersebut, dari berbagai ketentuan dan doktrin yang ada dapat disimpulkan bahwa secara umum syarat pengajuan gugatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Syarat formil
 - a. diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang
 - b. ditandatangani oleh penggugat dan/atau kuasanya
 - c. mencatumkan identitas para pihak
 - d. membayar panjar biaya perkara
2. Syarat materil
 - a. adanya hubungan hukum
 - b. adanya pelanggaran hak
 - c. adanya kerugian

Mengingat bahwasannya surat gugatan adalah mekanisme untuk menegakan hak bagi penggugat, tentunya hukum acara perdata juga memberikan mekanisme penyeimbang untuk menjaga kepentingan tergugat, yang dikenal dengan istilah eksepsi.

Pada salah satu putusnya, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan menjelaskan bahwasannya secara praktik pengajuan eksepsi merupakan suatu keharusan bagi tergugat karena dengan mekanisme ini tergugat memiliki kesempatan untuk menegakan haknya, selain itu eksepsi juga merupakan realisasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976.

Isitilah dalam bahasa Belanda yaitu *execptie* atau yang dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *exception* dapat dimaknai sebagai suatu hal yang dikecualikan. Namun, istilah ini yang di dalam Bahasa Indonesia disebut eksepsi, memiliki makna yang lebih luas yaitu sebagai suatu tangkisan atau bantahan (*objection*) dan bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap gugatan.⁹

Selain itu, dalam salah satu putusnya (Nomor 858 K/Sip/1971¹⁰), Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penjelasan bahwasannya eksepsi tergugat dapat berupa baik bantahan ataupun pengakuan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan, dan apabila sifatnya bantahan maka tujuannya adalah agar gugatan penggugat ditolak.

Yahya Harahap berpendapat bahwasannya eksepsi ditujukan pada:

1. hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil
2. tidak dituangkan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*veweer ten principale*).

Menurut Yuslim, ekspesi mengenai Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi, hal ini mengingat tujuan pokok dari pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.

Adapun dalam konteks hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan menjadi:¹¹

1. Eksepsi Prosesuil (*processuele exceptie*)
Jenis eksepsi yang berkaitan dengan syarat formil gugatan, apabila gugatan dinilai mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah dan harus dinyatakan

⁹ Marine Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Djambatan: Jakarta, 1999).

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia:1973)

¹¹ Krisna P. Sihombing dan Roida Nababan, "Ekspespi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan", *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technologi*, Vol. 2 No. 1, 2025

tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*). Hal-hal procedural yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi ini, antara lain:

- a. eksepsi kewenangan absolut (*exception declinatoire*).
Eksepsi yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di antara badan peradilan (umum, agama, militer atau peradilan tata usaha negara) untuk mengadili perkara yang diajukan
- b. eksepsi kewenangan relatif
eksepsi ini berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan yang ditentukan dalam Pasal 118 HIR.
- c. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)
Eksepsi ini diajukan apabila tergugat menilai gugatan tidak jelas atau kabur, karena:
 - i. Posita dalam konteks dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas;
 - ii. Objek sengketa tidak jelas;
 - iii. Penggabungan gugatan yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 - iv. Pertentangan antara posita dengan petitum.
- d. Eksepsi *rei judicatie*
Eksepsi ini diajukan apabila sebelumnya pokok perkara sudah pernah diperiksa dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).
- e. Eksepsi *declinatoire*
Eksepsi ini diajukan apabila pokok perkara yang sama masih diperiksa dalam proses peradilan yang lain dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Eksepsi diskualifikasi
Eksepsi ini diajukan apabila penggugat dinilai tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan.
- g. Eksepsi *plurium litis consortium*
Eksepsi ini diajukan apabila gugatan dinilai kurang pihak sehingga pokok perkara tidak bisa diselesaikan secara menyeluruh.
- h. Eksepsi koneksitas
Eksepsi ini diajukan apabila perkara yang sama atau masih berhubungan sedang ditangani oleh instansi lain dan belum mendapatkan keputusan.

2. Eksepsi Materil

Eksepsi ini didasari pada ketentuan-ketentuan hukum materil, adapun secara garis besar eksepsi ini dibagi menjadi:¹²

- a. Eksepsi *dilatoire*
Eksepsi ini diajukan dengan alasan bahwa gugatan prematur, atau masih terlalu dini yaitu hak untuk menggugat belum jatuh.
- b. Eksepsi *preemptoir*
Eksepsi ini diajukan apabila tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan namun menyatakan pula tambahan yang pada prinsipnya meminta agar gugatan tidak dapat diterima karena bukan perbuatan melawan hukum. Misalnya, tergugat mengakui bahwa ia memiliki utang kepada penggugat namun utang tersebut telah dibayarkan.

Terkait dengan gugatan dan eksepsi, ketentuan hukum acara memberikan akibat hukum yang nyata sehubungan dengan diterima atau ditolaknya suatu eksepsi, yang mana akibat hukum tersebut, antara lain:

- A. Eksepsi diterima
 1. Terkait eksepsi kompetensi absolut

¹² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Kencana: Jakarta).

Apabila majelis hakim menerima eksepsi ini, maka perkara akan dihentikan, namun perkara yang sama masih dapat diajukan kembali melalui ranah pengadilan yang berwenang.

2. Terkait eksepsi kompetensi relatif

Apabila majelis hakim menerima eksepsi ini, maka perkara dihentikan, namun gugatan dapat diajukan lagi ke pengadilan yang memiliki kewenangan wilayah hukum (yurisdiksi).

3. Terkait eksepsi catat formil

Apabila majelis hakim menerima eksepsi ini, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga penggugat dapat memperbaikinya dan mengajukan ulang suatu gugatan, atau penggugat dapat mengajukan banding atas putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi ditolak

Jika pengadilan menyatakan eksepsi ditolak, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dan materi gugatan.

Pertimbangan majelis hakim pada perkara 90/Pdt.G.S/2025/PN Blb

Sengketa yang diperiksa dan diadili lalu diputus melalui putusan 90/Pdt.G.S/2025/PN Blb antara Taufiq Nugraha yang selaku direktur utama mewakili PT BPR Sinar Mas Pelita yang merupakan kreditur (penggugat) melawan Toni Hermawan dan Nurhasanah selaku debitur (para tergugat) berkaitan dengan perjanjian kredit nomor 356713/22/BPR-SMP/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwasannya para penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya (melakukan wanprestasi), karena tidak melakukan angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Terhadap gugatan tersebut, para tergugat sebenarnya tidak menyampaikan eksepsi, namun dalam putusannya majelis hakim mempertimbangkan bahwasannya meskipun tergugat tidak menyampaikan eksepsi tentang sah atau tidaknya surat gugatan, namun majelis hakim tetap akan menilai terlebih dahulu apakah gugatan yang diajukan dapat dikabulkan atau tidak.

Pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan perjanjian kredit jelas terbukti bahwa penggugat dan para penggugat telah menjalin perikatan sah yang didasarkan pada perjanjian yang telah memenuhi syarat sah perjanjian, yang mana jangka waktu perjanjian adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu sejak 25 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2026.

Kemudian majelis hakim menyatakan, bahwasannya meskipun terdapat ketentuan mengenai jadwal dan besaran angsuran bulanan yang harus dibayarkan oleh para tergugat, namun perjanjian masih berlaku karena gugatan diajukan sebelum jangka waktu dalam perjanjian terlampaui.

Menurut majelis hakim, mengingat jangka waktu perjanjian yang belum terlampaui, maka gugatan seharusnya belum diajukan atau prematur, dan menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan atau menjatuhkan putusan *niet onvankelijke verklaard*.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prematur memiliki makna “sebelum waktunya”, sehingga dapat diartikan dalam konteks gugatan bahwa gugatan prematur adalah kondisi dimana gugatan diajukan sebelum waktunya.

Gugatan prematur merupakan gugatan yang semestinya belum diajukan, karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi misalnya utang yang diminta belum jatuh tempo¹³.

Kembali kepada pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampaui dini. Keadaan prematur melekat pada:

¹³ Ronaldo Fredrik Simanjuntak, “*Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima*”, Fakiultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022.

- a. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- b. batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Selain itu, pengadilan negeri tanjungkarang dalam salah satu putusannya juga pernah memberikan pertimbangan mengenai dakwaan prematur, dimana dalam putusan tersebut gugatan dinilai prematur apabila sengketa tidak melalui proses yang seharusnya dilakukan.¹⁴ Artinya, masih terdapat upaya penyelesaian sengketa lain yang diwajibkan namun belum dilakukan oleh para pihak.

Apabila melihat pertimbangan majelis hakim, menurut para penulis majelis hakim menilai bahwasannya ketentuan dalam perjanjian terkait utang yang dapat dinyatakan jatuh tempo seluruhnya apabila para tergugat tidak membayarkan angsuran sesuai yang diperjanjikan hal tersebut tidak serta merta menimbulkan hak bagi para penggugat untuk menggugat.

Menurut para penulis, majelis hakim menilai kondisi prematur melekat, karena terkait batas waktu mengguat sesuai yang diperjanjikan baru akan timbul setelah perjanjian berakhir yakni pada 26 Junli 2026. Selain itu, apabila kita merujuk pada pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri Tanjung Karang, para penulis menilai bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwasannya kondisi prematur melekat pada gugatan karena upaya penagihan dilaksanakan namun belum terjadi upaya-upaya negosiasi dan restrukturisasi utang, artinya masih terdapat mekanisme lain yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak.

Pertimbangan majelis hakim pada perkara wanprestasi dalam putusan 90/Pdt.G.S/2025/PN Blb

Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada pihak lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dari peristiwa tersebut lahir suatu hubungan hukum antara para pihak yang dikenal sebagai perikatan. Apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi atau prestasi yang diperjanjikan tidak dilaksanakan, maka timbul keadaan wanprestasi.¹⁵ Lebih lanjut, Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau kealpaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu: tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi; melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; melaksanakan prestasi namun terlambat; serta melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian justru dilarang untuk dilakukan.¹⁶ Sementara itu, M. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Selain itu, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak juga memberikan hak kepada pihak lainnya untuk mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian.¹⁷

Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dalam literatur hukum, konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai kegagalan memenuhi prestasi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti kelalaian, keterlambatan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk.

¹⁵ Medika Andarika Adati, (2018), *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum, 4(4), hlm. 5-6.

¹⁶ *ibid*.

¹⁷ Kristiane Paendong & Herts Taunaumang, (2022), *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jak Lex Privatum, 10(3).

dengan isi perjanjian.¹⁸ Secara normatif, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menegaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan somasi oleh kreditur.

Unsur-unsur wanprestasi pada dasarnya mencakup beberapa komponen penting. Pertama, harus terdapat perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Kedua, adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dari pihak debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Ketiga, timbulnya kerugian yang dialami oleh pihak kreditur sebagai akibat tidak terpenuhinya prestasi tersebut. Selain itu, wanprestasi juga menimbulkan konsekuensi hukum (sanksi), yang dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko kepada pihak yang wanprestasi, serta kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan.¹⁹

Dalam hukum perikatan, klasifikasi wanprestasi didasarkan pada bentuk ketidakpatuhan debitur dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Klasifikasi ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dalam menentukan bentuk tanggung jawab serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur. Secara doktrinal, sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti, wanprestasi dapat dibedakan ke dalam empat bentuk utama sebagai berikut:²⁰

1. **Tidak melaksanakan prestasi sama sekali**, yaitu kondisi di mana debitur tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati tanpa adanya realisasi pemenuhan sejak awal. Dalam konteks ini, pelanggaran bersifat absolut karena tidak terdapat itikad pelaksanaan prestasi, sehingga membuka ruang bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan maupun ganti rugi secara penuh.
2. **Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya**, yakni debitur melakukan pemenuhan kewajiban, namun tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun cara pelaksanaan. Bentuk ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap standar yang diperjanjikan, sehingga prestasi yang diberikan tidak memiliki nilai sebagaimana yang diharapkan oleh kreditur.
3. **Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu**, yaitu debitur memenuhi kewajibannya setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan ini menjadi signifikan terutama dalam perjanjian yang menjadikan waktu sebagai unsur esensial (*essensialia*), karena dapat menimbulkan kerugian ekonomis maupun yuridis bagi kreditur.
4. **Melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian**, yaitu debitur melakukan tindakan yang secara tegas bertentangan dengan klausul negatif dalam perjanjian. Meskipun kewajiban utama mungkin telah dipenuhi, pelanggaran terhadap larangan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai

¹⁸ Imelda Martinelli dkk., (2025), *PEMAKNAAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI NORMA HANS Kelsen (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6718 K/PDT/2024)*, Jurnal Nusantara, 12(5), hlm. 2074.

¹⁹ Muhammad Riandi Nur Ridwan & Yana Sukma Permana, (2022), *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", 4(2), hlm. 442

²⁰ Hukumexpert, "Jenis-Jenis Wanprestasi dan Akibat Hukumnya," Hukumexpert.com, diakses 16 April 2026, <https://hukumexpert.com/jenis-jenis-wanprestasi-dan-akibat-hukumnya/>.

wanprestasi karena bertentangan dengan kehendak para pihak yang telah dituangkan dalam perikatan.

Dengan demikian, keempat bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran dalam perjanjian tidak hanya terbatas pada tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga mencakup setiap penyimpangan dari isi dan tujuan perjanjian itu sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur. Wanprestasi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggarnya, terutama berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu setelah debitur terlebih dahulu dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya. Selain itu, wanprestasi juga dapat berimplikasi pada pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengakhiri perjanjian melalui putusan pengadilan. Lebih lanjut, wanprestasi juga dapat mengakibatkan beralihnya risiko kepada pihak yang melakukan pelanggaran, serta menimbulkan kewajiban untuk menanggung biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi. Dengan demikian, berbagai akibat tersebut mencerminkan adanya mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perikatan.²¹

Dalam praktik hukum perdata, sebelum seseorang dinyatakan wanprestasi, pada umumnya didahului dengan pemberian somasi oleh pihak yang dirugikan. Somasi berfungsi sebagai pemberitahuan atas kewajiban yang belum dipenuhi sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan atau memperbaiki prestasinya. Secara konseptual, somasi merupakan tahap awal dalam penyelesaian wanprestasi yang bertujuan mendorong pemenuhan kewajiban secara sukarela.²² Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan atau ketika jangka waktu yang diperjanjikan telah terlampaui tanpa adanya pemenuhan prestasi.²³ Oleh karena itu, apabila para tergugat dalam perkara tersebut telah menerima somasi atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan, maka secara yuridis mereka dapat dikualifikasikan berada dalam keadaan wanprestasi. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang dianalisis dalam penelitian ini, perkara yang diajukan pada dasarnya memiliki karakter sebagai sengketa wanprestasi, meskipun hakim tidak sampai memeriksa substansi tersebut karena gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Secara materil, hubungan hukum para pihak bersumber dari suatu perjanjian yang mengatur kewajiban pembayaran utang secara angsuran dengan jumlah dan jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut merupakan bentuk prestasi yang jelas serta mengikat para tergugat sebagai debitur.

Selanjutnya, dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila para tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, maka seluruh sisa utang menjadi jatuh tempo dan dapat segera ditagih. Klausul ini menunjukkan adanya kesepakatan

²¹ Nur Azza Morlin Iwant & Taun, (2022), *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", 4(2), hlm. 348-349.

²² Nuraufan Ashira dkk., (2025), *Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(7), hlm. 125–126.

²³ *ibid.*

tegas mengenai konsekuensi hukum apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian, kegagalan dalam membayar angsuran tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap jadwal pembayaran, tetapi juga memicu kewajiban yang lebih luas berupa pelunasan seluruh sisa utang. Apabila dianalisis berdasarkan doktrin hukum perdata, perbuatan para tergugat tersebut pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, baik dalam bentuk tidak memenuhi prestasi maupun keterlambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi, adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, serta timbulnya kerugian bagi pihak kreditur. Keberadaan klausul percepatan jatuh tempo (*acceleration clause*) semakin menegaskan bahwa konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.²⁴

Namun demikian, dalam putusan tersebut hakim tidak melakukan penilaian terhadap aspek substansi wanprestasi dan lebih berfokus pada adanya cacat formil dalam gugatan. Pendekatan ini dapat dikritisi karena berpotensi mengesampingkan substansi perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, mengingat secara materil telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara formal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, secara substansial perkara tersebut seharusnya merupakan sengketa wanprestasi karena adanya kewajiban kontraktual yang jelas serta pelanggaran terhadap kewajiban tersebut oleh para tergugat.²⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat keabsahan, baik materil maupun formil. Dari ketentuan-ketentuan dan doktrin, suatu gugatan setidak-tidaknya harus memuat:

1. identitas para pihak;
2. dasar-dasar gugatan (*posita*); dan
3. permohonan atau tuntutan (*petitum*).

Terhadap suatu gugatan, pihak yang menjadi tergugat dapat mengajukan bantahan berupa eksepsi. Dalam praktik, eksepsi yang diperbolehkan dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, antara lain:

1. eksepsi prosesuil; dan
2. eksepsi materil.

Eksepsi prosesuil menekankan pada dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil atau syarat yang berkaitan dengan ketentuan prosedural dalam hukum acara, sementara eksepsi materil adalah terkait dengan ketentuan hukum materil.

Salah satu bentuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi *dilatoria* yang dapat diajukan apabila gugatan dianggap prematur. Adapun kondisi premature ini secara umum terkait dengan:

- a. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- b. batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Sesuai dengan putusan 90/Pdt.G.S/2025/PN Blb, dalam perjanjian kredit, apabila perjanjian belum berakhir, maka gugatan yang diajukan akan dinilai prematur, karena hak untuk menggugat belum timbul.

²⁴ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa

²⁵ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti

DAFTAR PUSTAKA

- Adati M. A. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, 4(4), 2018.
- Ashira N., dkk., “Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7), (2025).
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Kencana: Jakarta).
- Dio Wicaksana, et al, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*, (Badan Penerbit FHUI: Depok, 2020).
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (CV Budi Utama: Yogyakarta, 2020).
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Alumni: Bandung, 1993).
- Hukumexpert, “Jenis-Jenis Wanprestasi dan Akibat Hukumnya,” Hukumexpert.com, diakses 16 April 2026, <https://hukumexpert.com/jenis-jenis-wanprestasi-dan-akibat-hukumnya/>.
- Iwant N. A. M., & Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, 4(2), 2022.
- John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara Dalam Praktik*, (PT Bina Aksara: Jakarta, 1981)
- Krisna P. Sihombing dan Roida Nababan, “Ekspespi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan”, *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 2 No. 1, 2025
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia:1973)
- Marine Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Djambatan: Jakarta, 1999).
- Martinelli I., dkk., “Pemaknaan Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Dan Relevansinya Dengan Teori Norma Hans Kelsen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024)”, *Jurnal Nusantara*, 12(5), 2025.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Paendong K., & Taunaumang H. Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, *Jak Lex Privatum*, 10(3), 2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa: Jakarta).
- Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, (Mandar Maju: Bandung. 2002).
- Ridwan M. R. N., & Permana Y. S. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, 4(2), 2022.
- Ronaldo Fredrik Simanjuntak, “*Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima*”, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Sinar Grafika: Jakarta, 2004)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Cahaya Atma Pusaka: Yogyakarta, 2013).